BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 96 /KPTS/III.11/2020

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN DAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan tanaman kopi untuk meningkatkan produksi dan produktifitas serta mutu tanaman kopi, maka terdapat dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan pengembangan tanaman tahunan dan penyegar, kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan dukungan perbenihan tanaman perkebunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penunjukan Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan dan Pejabat Pengelola Anggaran Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	BAGIAN HUKUM

Scanned with CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 /Pemerintah/Rc.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/ Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : SP DIPA-018.05.4.120461/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Tahun 2020, Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Tahun 2020 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan yaitu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas :

a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan PP-SPM;
b. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan atau petunjuk operasional kegiatan dan merencanakan penarikan dana di satuan kerja masing-masing;
c. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

OPD	KPA

Scanned with CamScanner

d. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan;
e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran *(out-put)* yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
f. melakukan pemantauan dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran *(out-put)* yang ditetapkan dalam DIPA;
g. merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran *(out-put)* yang ditetapkan dalam DIPA;
h. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
i. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan neraca secara bulanan kepada Sekretariat Unit Akuntansi Pembantuan Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA/W) dan Esellon-1 terkait selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Esellon-1 (UAPPA/E-1);
j. menyampaikan laporan target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara bulanan kepada Sekretariat UAPPA/W dan Esellon-1 terkait selaku UAPPA/E-1;
k. menyampaikan laporan BMN (Barang dan Persediaan) Semesteran dan tahunan Kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro keuangan dan perlengkapan.
l. menyampaikan laporan rekening bendahara setiap semester kepada Sekretariat jendral cq. Biro keuangan dan perlengkapan; dan
m. mengangkat panitia pengadaan barang/jasa, tim pemeriksa barang/hasil pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Kepala OPD pelaksana dana tugas pembantuan Kementerian Pertanian diberi kewenangan untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima atas pelaksanaan dana tugas pembantuan kementerian pertanian.

KELIMA : Pejabat Pengelola Anggaran Dana Tugas Pembantuan Kementerian sebagaimana dimaksud diktum kedua dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABA HUKUM

Scanned with CamScanner

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
4. Inspektur Jendral departemen Pertanian;
5. Direktur Jendral Pengelolaan lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian;
6. Direktur Jendral Peternkan Departemen Pertanian;
7. Sekretaris Jendral Departemen Pertanian;
8. Kepala Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah;
9. Gubernur Lampung;
10. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
12. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
13. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
15. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lampung Barat;
16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lampung Barat;
17. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

OPD	KABAG HUKUM

Scanned with CamScanner